



**PUTUSAN**

Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jono Konora Alias Buang  
Tempat lahir : Bobaneigo  
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun/ 04 September 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Bobaneigo RT/RW 009/000 Kec. Kao Teluk  
Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Sopir.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte, tertanggal 26 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

*Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte*



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte, tertanggal 26 Oktober 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jono Konora alias Buang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UU.R.I. Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam dakwaan kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jono Konora alias Buang Anta dengan pidana penjara selama, 2 (dua) tahun, dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah), subsidi 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Kayu olahan jenis rimba campuran jenis papan 2cm sebanyak 117 pcs
  - Kayu olahan jenis rimba campuran jenis papan 3 Cm sebanyak 124 pcs
  - Kayu olahan jenis campran jenis balok 5 X 10 sebanyak 266 pcsYang telah dilakukan pelelangan oleh penyidik melalui Kantor pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate berdasarkan risalah lelang No. 111/79/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan hasil lelang sebesar Rp.6.264.870,-( enam juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), telah sah menurut hukum dan dapat disetorkan ke Kas Negara
  - 1(satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi Canter dengan plat Nomor DG-5610 XY;Dirampas untuk Negara
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mohon diringankan dari segala hukuman ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya dan Terdakwa juga menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

----- Bahwa terdakwa JONO KONORA pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pelabuhan Fery Bastiong Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate **dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 16**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai sopir mobil yang mengangkut bahan-bahan sembilan pokok (sembako), bahan bangunan maupun kayu olahan dan wilayah operasionalnya meliputi seluruh daratan Halmahera tergantung dengan pesanan dari pemilik barang dan mobil truck yang dikemudikan oleh terdakwa adalah merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DG 5610 XY ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIT saat itu terdakwa sementara berada di rumah Muhammad Ikbal Kurung Alias Rinto dan Muhammad Ikbal Kurung Alias Rinto menyampaikan kepada terdakwa kalau ada orderan mengangkut kayu di Desa Waijoi dan Desa Saolat Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur dan pada saat itu terdakwa bersedia untuk ikut mengangkut kayu tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa terdakwa dengan mengemudikan mobil truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Polisi DG 5610 XY

*Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte*



bersama dengan Muhammad Ikbal Kurung Alias Rinto yang mengemudikan mobil truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Polisi DG 8009 TU pergi ke lokasi penampungan kayu untuk selanjutnya mengangkut kayu-kayu tersebut dimana terdakwa pada saat itu mengangkut kayu dimobilnya sebanyak 5 M<sup>3</sup> (lima meter kubik) dan mobil yang dikemudikan oleh Muhammad Ikbal Kurung Alias Rinto mengangkut sebanyak 4 M<sup>3</sup> (empat meter kubik) setelah itu terdakwa bersama dengan Muhammad Ikbal Kurung Alias Rinto menuju ke penampungan kayu di Desa Saolat untuk mengangkut kayu lagi akan tetapi kayu yang diangkut Muhammad Ikbal Kurung Alias Rinto dari Desa Waijoi sebanyak 4 M<sup>3</sup> dipindahkan ke mobil yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga kayu yang diangkut oleh terdakwa sebanyak 8 M<sup>3</sup> (delapan meter kubik) ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 04.00 WIT terdakwa dengan mengemudikan mobil truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Polisi DG 5610 XY bersama dengan Muhammad Ikbal Kurung Alias Rinto yang mengemudikan mobil truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan No. Polisi DG 8009 TU berangkat dari Desa Saolat menuju Desa Sondo-sondo untuk kemudian dan setelah itu terdakwa bersama menuju kerumahnya untuk beristirahat ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WIT terdakwa berangkat dari Desa Sondo-sondo Kec. Wasile Selatan Kab. Halmahera Timur menuju ke ke Sofifi Kec. Oba Kota Tidore Kepulauan untuk selanjutnya menyeberang dengan menggunakan kapal fery menuju ke Pelabuhan Bastiong Ternate dan sekitar pukul 21.00 WIT setelah sampai di Pelabuhan Bastiong Ternate tiba-tiba terdakwa didatangi oleh Anggota Polri yang bertugas di Direskrimsus Polda Maluku dan menanyakan dokumen kayu yang terdakwa angkut akan tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen tersebut sehingga terdakwa beserta mobil truck dan muatan kayu diamankan oleh Direskrimsus Polda Maluku Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran yang dibuat dan dilakukan oleh Petugas Dinas Kehutanan propinsi Maluku Utara sesuai

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte



dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara No. 836/147/2020 dan Berita Acara pemeriksaan Pengukuran Kayu Olahan Sitaan tanggal dua puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Ismail (Petugas pengukuran) yang telah melakukan pemeriksaan dan pengukuran kayu olahan sitaan yang berlokasi di kel. Fitu Ternate Selatan Kota Ternate dengan hasil sebagai berikut ;

| No     | Jenis Kayu<br>Olahan | U K U R A N     |               |               | Jumlah<br>Keping | Volume<br>(M³) | Keterangan                    |
|--------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------------|
|        |                      | Panjang<br>(Cm) | Lebar<br>(Cm) | Tebal<br>(Cm) |                  |                |                               |
| 1      | 2                    | 3               | 4             | 5             | 6                | 7              | 8                             |
| 1      | Rimba<br>Campuran    | 4,00            | 10            | 5             | 266              | 5,3200         | Jono<br>Konora<br>Alias Buang |
| 2      | Rimba<br>Campuran    | 4,00            | 23            | 3             | 122              | 3,3672         |                               |
| 3      | Rimba<br>Campuran    | 4,00            | 23            | 2             | 119              | 2,1896         |                               |
| Jumlah |                      |                 |               |               | 507              | 10,8768        |                               |

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ikram Abdurrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan karena masalah pengangkutan kayu yang dilakukan oleh terdakwa Jono konora alias Buang :

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte



- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di pelabuhan very Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate ;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya dari Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Maluku Utara mengamankan kayu olahan yang berada diatas mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Mobil yang dikemudikan oleh terdakwa adalah mobil Truk dengan Nomor Polisi DG-5610 XY ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan dari Desa Waijoi dan Desa Saolat Kec. Wasile Selatan kab. Halmahera Timur dengan Tujuan Kel. Gurabati Kec. Tidore Kota Tidore ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen atas kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Truk DG-5610 XY tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen atas kayu yang diangkutnya berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) ataupun Nota Angkutan sehingga saksi mengamankan kayu olahan serta mobil Truk ke kantor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kayu yang diangkut tersebut adalah milik ibu Olga

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Muhammad Nurcholis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan karena masalah pengangkutan kayu yang dilakukan oleh terdakwa Jono konora alias Buang :
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di pelabuhan very Kel. Bastiong Kec. Ternate Selatan Kota Ternate ;

*Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte*





- Bahwa Saksi bersama dengan rekannya dari Direktorat Reserse Kriminal khusus Polda Maluku Utara mengamankan kayu olahan yang berada diatas mobil truk yang dikemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Mobil yang dikemudikan oleh terdakwa adalah mobil Truk dengan Nomor Polisi DG-5610 XY ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan dari Desa Waijoi dan Desa Saolat Kec. Wasile Selatan kab. Halmahera Timur dengan Tujuan Kel. Gurabati Kec. Tidore Kota Tidore ;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen atas kayu yang diangkut oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Truk DG-5610 XY tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen atas kayu yang diangkutnya berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO) ataupun Nota Angkutan sehingga saksi mengamankan kayu olahan serta mobil Truk ke kantor Ditreskrimsus Polda Maluku Utara untuk dilakukan proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kayu yang diangkut tersebut adalah milik ibu Olga ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa karena membawa kayu tanpa izin pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di pelabuhan Bastiong Kec. Ternate Kota Ternate;
- Bahwa terdakwa bekerja selaku sopir mobil truck dan adapun mobil yang terdakwa kemudikan yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi Canter dengan plat Nomor DG-5610 XY adalah milik Amir Lambutu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan kepada Amir Lambutu terkait pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa kayu yang telah diamankan berupa kayu jenis meranti dan rimba campuran;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte



- Bahwa menurut Rinto pemilik kayu yang diangkut adalah ibu Oga dengan tujuan pembongkaran Tidore ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal ibu Oga dan mengetahuinya dari Rinto saat mengangkut kayu ;
- Bahwa biaya pengangkutan kayu tersebut adalah Rp. 3500000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai tujuan dan telah dibayar Rp. 1000.000,(satu juta rupiah) oleh ibu Oga
- Bahwa kayu yang terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen karena terdakwa tidak tahu dimana mengurus dokumen apabila akan mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu

1. Kayu olahan jenis rimba campuran jenis papan 2cm sebanyak 117 pcs.
2. Kayu olahan jenis rimba campuran jenis papan 3 Cm sebanyak 124 pcs;
3. Kayu olahan jenis campran jenis balok 5 X 10 sebanyak 266 pcs
4. 1(satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi Canter dengan plat Nomor DG-5610 XY

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa karena membawa kayu tanpa izin pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di pelabuhan Bastiong Kec. Ternate Kota Ternate;
- Bahwa benar terdakwa bekerja selaku sopir mobil truck dan adapun mobil yang terdakwa kemudikan yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi Canter dengan plat Nomor DG-5610 XY adalah milik Amir Lambutu ;





- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan kepada Amir Lambutu terkait pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa benar kayu yang telah diamankan berupa kayu jenis meranti dan rimba campuran;
- Bahwa benar menurut Rinto pemilik kayu yang diangkut adalah ibu Oga dengan tujuan pembongkaran Tidore ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal ibu Oga dan mengetahuinya dari Rinto saat mengangkut kayu ;
- Bahwa benar biaya pengangkutan kayu tersebut adalah Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai tujuan dan telah dibayar Rp. 1000.000,(satu juta rupiah) oleh ibu Oga
- Bahwa benar kayu yang terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen karena terdakwa tidak tahu dimana mengurus dokumen apabila akan mengangkut kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Melanggar pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Orang Perseorangan";
2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 16";

*Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte*



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 Undang Undang No. 18 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menerangkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai terdakwa adalah benar-benar orang tersebut dalam surat dakwaan dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang mempertanggungjawabkan tindakan sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai *error in persona* (kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa)

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa Jono Konora Alias Buang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di

Halaman **10** dari **16 Halaman** Putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte



persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada pasal 16”:

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana dikenal tiga gradasi bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als orgmerk*) ;
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan (*opzet by zekerheids bewustzijn*) ;
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau sering disebut *opzet bij mogelijks bewustzijn* atau *dolus eventualis* atau juga sering disebut *voorwaardelijke opzet* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksudkan dengan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi orang tersebut sadar, bahwa apabila ia melakukan perbuatan untuk mencapai akibat tertentu itu, perbuatan tersebut “ *mungkin*” akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan juga diancam pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “*melakukan pengangkutan*” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan, atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte



angkutan yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut (Penjelasan pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa karena membawa kayu tanpa izin pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 21.00 WIT, bertempat di pelabuhan Bastiong Kec. Ternate Kota Ternate;
- Bahwa benar terdakwa bekerja selaku sopir mobil truck dan adapun mobil yang terdakwa kemudikan yaitu 1 (satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi Canter dengan plat Nomor DG-5610 XY adalah milik Amir Lambutu ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyampaikan atau memberitahukan kepada Amir Lambutu terkait pengangkutan kayu tersebut;
- Bahwa benar kayu yang telah diamankan berupa kayu jenis meranti dan rimba campuran;
- Bahwa benar menurut Rinto pemilik kayu yang diangkut adalah ibu Oga dengan tujuan pembongkaran Tidore ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal ibu Oga dan mengetahuinya dari Rinto saat mengangkut kayu ;
- Bahwa benar biaya pengangkutan kayu tersebut adalah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai tujuan dan telah dibayar Rp. 1000.000,(satu juta rupiah) oleh ibu Oga
- Bahwa benar kayu yang terdakwa angkut tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen karena terdakwa tidak tahu dimana mengurus dokumen apabila akan mengangkut kayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa Jono Konora Alias Buang, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan";

Menimbang, bahwa didalam perkara ini selain pidana badan ditentukan juga tentang pidana denda sehingga tentang besarnya pidana denda tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte



pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1(satu) unit mobil Dump Truk merk Mitsubishi Canter dengan plat Nomor DG-5610 XY dan Kayu olahan jenis rimba campuran jenis papan 2cm sebanyak 117 pcs, Kayu olahan jenis rimba campuran jenis papan 3 Cm sebanyak 124 pcs, Kayu olahan jenis campran jenis balok 5 X 10 sebanyak 266 pcs yang telah dilelang berdasarkan risalah lelang No. 111/79/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan hasil lelang sebesar Rp.6.264.870,-(enam juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) semuanya dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-

Halaman **14** dari **16 Halaman** Putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte





undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Jono Konora Alias Buang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa dilengkapi dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) unit kendaraan mobil truck merk Mitsubishi Canter warna kuning dengan Nomor Polisi DG 8009 TU ;
  - 5.2. Kayu olahan jenis rimba campuran jenis papan 2cm sebanyak 117 pcs
  - 5.3. Kayu olahan jenis rimba campuran jenis papan 3 Cm sebanyak 124 pcs
  - 5.4. Kayu olahan jenis campran jenis balok 5 X 10 sebanyak 266 pcsBahwa kayu kayu tersebut telah dilelang berdasarkan risalah lelang No. 111/79/2020 tanggal 14 Juli 2020 dan hasil lelang sebesar Rp.6.264.870,- (enam juta dua ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)  
Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman **15** dari **16 Halaman** Putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, oleh kami Sugiannur, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Rudy Wibowo, S.H., M.H. dan Ferdinal, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim Tersebut dibantu oleh Enong Kailul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri Abdul Rachmat. S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Ferdinal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Enong Kailul, S.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 260/Pid.B/LH/2020/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)